



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.02/HK/2014

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung perlu untuk mengangkat Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum pada lajur 2 dengan keahlian sebagaimana tersebut pada lajur 3 Lampiran I Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung dengan struktur organisasi, bidang tugas dan mitra kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan Gubernur dan kebijakan daerah lainnya sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing bidang, guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada dibawah koordinasi serta bertanggungjawab kepada Wakil Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugasnya, kepada masing-masing tenaga ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang per bulan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-02-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 - 02 - 2014

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

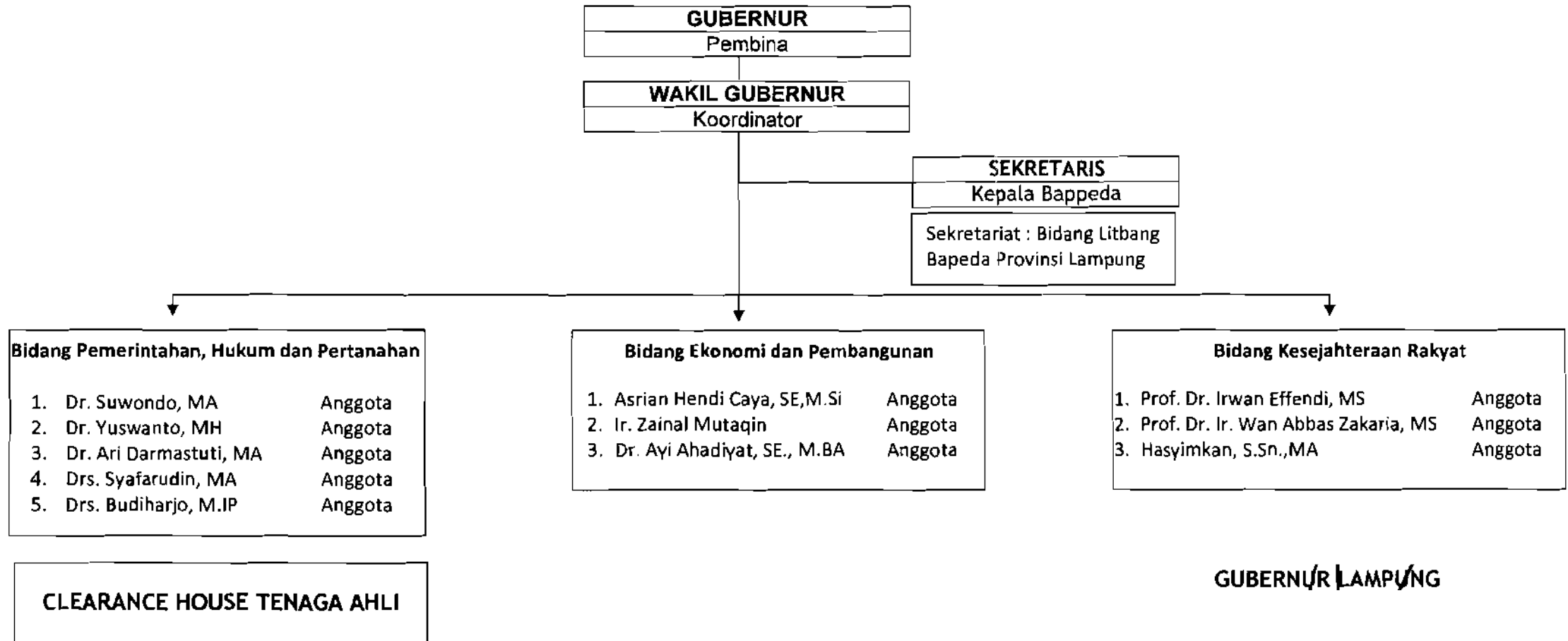
NO	N A M A	BIDANG KEAHLIAN
1.	2	3
1.	Prof. Dr. Irwan Efendi, MS	Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemiskinan dan Pertanian
2.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S	Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.	Dr. Suwondo, MA	Otonomi Daerah, Pemerintahan dan Sosial Politik
4.	Dr. Yuswanto, SH., MH	Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi
5.	Dr. Ari Darmastuti, MA	Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender
6.	Asrian Hendi Caya, SE., MSi	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah
7.	Ir. Zainal Mutaqin	Teknologi Pertanian
8.	Drs. Syafarudin, MA	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
9.	Hasyimkan, S.Sn., MA	Kebudayaan
10.	Dr. Ayi Ahadiyat, SE, M.BA	Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah
11.	Drs.Budiharjo, M.IP	Pemerintahan, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 - 02 2014

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENEMPATAN TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014



GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 43/II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 - 02 - 2014

MITRA KERJA TENAGA AHLI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

I. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERTANAHAN

- 1 Inspektorat
- 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- 3 Badan Kepegawaian Daerah
- 4 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5 Biro Hukum
- 6 Biro Tata Pemerintahan Umum
- 7 Biro Organisasi
- 8 Biro Otonomi Daerah
- 9 Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
- 10 Satuan Polisi Pamong Praja
- 11 Sekretariat Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta
- 12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 13 Sekretariat Dewan Pembina Korpri
- 14 Kantor Sandi Daerah

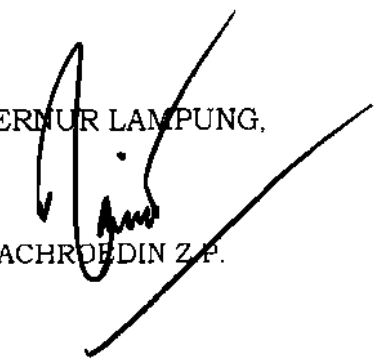
II. BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

- 1 Badan Ketahanan Pangan
- 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
- 4 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
- 5 Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 6 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 7 Dinas Perkebunan
- 8 Dinas Kehutanan
- 9 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 10 Dinas Pendapatan
- 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 12 Dinas Pertambangan dan Energi
- 13 Dinas Perhubungan
- 14 Dinas Bina Marga
- 15 Dinas Pengairan dan Pemukiman
- 16 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
- 17 Biro Administrasi Pembangunan
- 18 Biro Perekonomian
- 19 Biro Keuangan
- 20 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 2 Badan Pendidikan dan Latihan Daerah
- 3 Badan Pusat Statistik
- 4 Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah
- 5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6 Dinas Sosial
- 7 Dinas Pendidikan
- 8 Dinas Kesehatan
- 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 10 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 11 Rumah Sakit Umum Abdul Muluk
- 12 Rumah Sakit Jiwa
- 13 Biro Bina Sosial
- 14 Biro Pemberdayaan Perempuan

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.